



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara bersama Gubernur Sulawesi Utara telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-8678 Tahun 2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- b. Bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2018 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Peundang-Undangan yang lebih tinggi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
dan
GUBERNUR SULAWESI UTARA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2018**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

1. PENDAPATAN DAERAH	Rp	3.779.295.766.441,00
2. BELANJA DAERAH	Rp	<u>4.181.699.182.341,00</u>
	Surplus/(Defisit)	Rp (402.403.415.900,00)
3. PEMBIAYAAN		
a. Penerimaan	Rp	452.403.415.900,00
b. Pengeluaran	Rp	<u>50.000.000.000,00</u>

Pembiayaan netto Rp. 402.403.415.900,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan Rp.

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. **Pendapatan Asli Daerah** sejumlah Rp 1.168.433.686.441,00
 - b. **Dana Perimbangan** sejumlah Rp 2.586.412.080.000,00
 - c. **Lain-lain pendapatan daerah yang sah** sejumlah Rp 24.450.000.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
 - a. **Pajak Daerah** Rp 1.000.049.416.000,00
 - b. **Retribusi Daerah** Rp 99.995.040.000,00
 - c. **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan** Rp 42.138.250.441,00
 - d. **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah** Rp 26.250.980.000,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
 - a. **Dana Bagi Hasil** Rp 144.984.168.000,00
 - b. **Dana Alokasi Umum** Rp 1.427.544.997.000,00
 - c. **Dana Alokasi Khusus** Rp 1.013.882.915.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :
 - a. **Pendapatan Hibah** Rp 700.000.000,00
 - b. **Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus** Rp 8.750.000.000,00
 - c. **Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya** Rp 15.000.000.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. **Belanja Tidak Langsung** Rp 2.196.086.886.053,00
 - b. **Belanja Langsung** Rp 1.985.612.296.288,00

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. **Belanja Pegawai** Rp 1.246.295.245.612,00
 - b. **Belanja Bunga** Rp 10.810.000.000,00
 - c. **Belanja Subsidi** Rp 2.000.000.000,00
 - d. **Belanja Hibah** Rp 420.197.500.000,00
 - e. **Belanja Bantuan Sosial** Rp 2.500.000.000,00
 - f. **Belanja Bagi Hasil** Rp 459.784.140.441,00
 - g. **Belanja Bantuan Keuangan** Rp 47.000.000.000,00
 - h. **Belanja Tidak Terduga** Rp 7.500.000.000,00
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja:
- a. **Belanja Pegawai** Rp 24.622.789.455,00
 - b. **Belanja Barang dan Jasa** Rp 814.878.471.537,00
 - c. **Belanja Modal** Rp 1.146.111.035.269,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. **Penerimaan Pembiayaan Daerah** Rp 452.403.415.900,00
 - b. **Pengeluaran Pembiayaan Daerah** Rp 50.000.000.000,00
- (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan :
- a. **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Berjumlah** Rp 31.903.415.900,00
 - b. **Pencairan Dana Cadangan** Rp 20.500.000.000,00
 - c. **Penerimaan Pinjaman Daerah** Rp 400.000.000.000,00
- (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pembiayaan :
- a. **Pembentukan Dana Cadangan** Rp 20.000.000.000,00
 - b. **Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah** Rp 30.000.000.000,00

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah APBD dapat dilakukan perubahan pada triwulan I atau triwulan II apabila :
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - d. keadaan darurat;
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Yang dimaksud dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA antara lain adalah penyesuaian pendapatan daerah dari Pemerintah Pusat yang tidak diarahkan peruntukannya, dimana besaran penyesuaian anggaran cukup signifikan sehingga dapat dipergunakan untuk membiayai pekerjaan fisik/konstruksi pembangunan daerah, yang apabila dilakukan pada triwulan IV tidak akan mempunyai cukup waktu pelaksanaannya;

- (3) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain adalah :
- a. Perubahan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, yang harus diikuti dengan penyesuaian program kegiatan perangkat daerah, dimana dalam proses pembangunan daerah program kegiatan dimaksud harus dilaksanakan pada Triwulan II dan/atau Triwulan III Anggaran 2018;
 - b. Penyesuaian/koreksi atas jenis belanja yang pelaksanaan kegiatannya harus dilaksanakan pada Triwulan II dan atau Triwulan III Tahun Anggaran 2018;
- (4) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain adalah :
- a. Adanya pekerjaan fisik/konstruksi yang tidak dibayarkan pada tahun anggaran 2017, namun telah selesai dilaksanakan sesuai kontrak/SPK dan memiliki nilai yang signifikan, yang apabila ditunda pembayarannya sampai pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2018 dapat menyebabkan kerugian terhadap penyedia barang/jasa;
 - b. Adanya pekerjaan fisik/konstruksi Tahun Anggaran 2017 yang diberikan tambahan waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan maksimal 50 hari kalender sehingga pekerjaan yang dimaksud berakhir pada bulan Januari 2018.
- (5) Perubahan anggaran yang diakibatkan oleh keadaan sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat dilakukan melalui mekanisme Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 yang mendahului laporan realisasi anggaran semesteran Tahun Anggaran 2018.

Pasal 6

Dalam keadaan mendesak, Pemerintah Provinsi dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 7

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Provinsi dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Provinsi, dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat dan/atau mendesak.
- (2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga.

- (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
- a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan ,dan/atau
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak mencakup :
- a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan ; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 8

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal(Investasi) Daerah ;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya ;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan – kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana cadangan Daerah ; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 9

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 12 Desember 2017

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
Pada tanggal 12 Desember 2017

**SEKETAIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**

ttd

EDWIN H. SILANGEN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6
NOREG PERARATURAN DAERAH PROVINSIO SULAWESI UTARA : (6/314/2017)